



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
Nomor : 5 Tahun 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN
KOTA PAGAR ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam Bidang Kesehatan dalam upaya meningkatkan tugas pokok dan fungsi Puskesmas perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas.
- b bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas.
- Mengingat** : 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4385).
- 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115).
- 3 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 204 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844).
- 4 Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).

- 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263).
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737).
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741)
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Peneta Organisasi Perangkat Daerah.
- 11 Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2010 tentang Pembentukan Perubahan atas Aturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 2 seri D).
- 12 Peraturan Daerah Kota Paga Alam Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN KOTA PAGAR ALAM**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Pagar Alam
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam
5. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kota Pagar Alam
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kecamatan dan Kelurahan
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
9. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata dengan peran serta aktif masyarakat.
10. UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
- (2) UPTD Puskesmas Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 1. Puskesmas Sidorejo
 2. Puskesmas Gunung Dempo
 3. Puskesmas Bumi Agung
 4. Puskesmas Bandar.
 5. Puskesmas Sandar Angin.
 6. Puskesmas Pengandonan
 7. Puskesmas Pengaringan.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas dipimpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan
- (2) Dalam kedudukan tersebut secara teknis Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibawah pembinaan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas mempunyai tugas untuk bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas melaksanakan Fungsi :

1. Pusat Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan
Puskesmas selalu berupaya menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembanguan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya, sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan. Disamping itu Puskesmas aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembanguan di wilayah kerjanya. Khusus untuk pembanguan kesehatan, upaya yang dilakukan Puskesmas adalah mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
2. Pusat Pemberdayaan Masyarakat
Puskesmas selalu berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk pembiayaannya, serta ikut menetapkan, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan. Pemberdayaan perorangan, keluarga dan masyarakat ini diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi dan situasi, khususnya sosial budaya mesyarakat setempat.

3. Pusat Pelayanan Kesehatan Strata Pertama

Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan Pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi tanggung jawab Puskesmas meliputi:

a. Pelayanan Kesehatan Perorangan

Pelayanan kesehatan perorangan adalah pelayanan yang bersifat pribadi dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit. Pelayanan perorangan tersebut dalam riwayat jalan dan untuk puskesmas tertentu ditambah dengan rawat inap.

b. Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat publik dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain adalah promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa masyarakat serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN BIDANG TUGAS

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :

- a. Kepala Puskesmas
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Unit Pelaksana Teknis Fungsional Puskesmas
 - Unit I Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.
 - Unit II Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga.
 - Unit III Pemulihan Kesehatan dan Rujukan.
 - Unit IV Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat.
 - Unit V Perawatan.
 - Unit VI Penunjang
 - Unit VII Pelayanan Khusus.
- d. Jaringan Pelayanan Puskesmas.
 - Unit Puskesmas Pembantu.
 - Unit Bidan Di Puskesmas.

- (2) Struktur organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua

Bidang Tugas

Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan dan Mengendalikan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. Pengelolaan Adminstrasi Umum
 - b. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
 - c. pengelolaan Adminstrasi Keuangan
 - d. Pengelolaan Rencana Usulan Kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan bersama-sama dengan Tim Puskesmas.
 - e. Pengelolaan rencana Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Puskesmas
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional Puskesmas

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi –fungsi Puskesmas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai unit sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Setiap Kelompok Pelaksana Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang tenaga fungsional sesuai dengan keahliannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Melalui kepala UPTD.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja ;

- (5) Jenjang Jabatan fungsional dimaksud pada ayat (2) di atur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional pada Puskesmas, menyelenggarakan kegiatan unit-unit pelayanan yang terdiri dari :

- a. Unit I Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.
- b. Unit II Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga.
- c. Unit III Pemulihan Kesehatan dan Rujukan.
- d. Unit IV Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat.
- e. Unit V Perawatan.
- f. Unit VI Penunjang
- g. Unit VII Pelayanan Khusus.

Pasal 11

Unit I Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

- (1) Unit Pencegahan dan Pemberantasan penyakit menular mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit termasuk iminisasi
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud pada ayat (1) petugas Pelaksana Pencegahan dan Pemberantasan penyakit menular mempunyai fungsi :
 - a. Memberikan vaksinasi kepada bayi dan ibu hamil dalam wilayah kerja puskesmas.
 - b. Melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular bersumber binatang khususnya Malaria dan DHF serta penyakit menular lainnya.
 - c. Melakukan surveillance epidemiologi penyakit menular atau gangguan kesehatan yang menyangkut masyarakat banyak.
 - d. Melakukan penyuluhan dan konseling kepada penderita penyakit menular
 - e. Melakukan kunjungan rumah penderita untuk memberikan penyuluhan kepada keluarga penderita tentang penyakit yang diderita dan cara pencegahan dan penularan serta mengawasi agar obatnya dimakan secara teratur
 - f. Melaporkan adanya kejadian luar biasa dalam waktu 24 jam kepada atasan langsung untuk diteruskan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
 - g. Pencatatan dan Pelaporan semua kegiatan yang di laksanakan.
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Unit II Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga.

- (1) Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga. mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Kesejahteraan Ibu dan anak , KB, Perbaikan Gizi, Usaha Kesehatan Kerja serta Usia lanjut.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud pada ayat (1) petugas Pelaksana Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga.mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak serta KB sesuai dengan standar yang ditetapkan.
 - b. Membuat peta wilayah kegiatan termasuk lokasi bidan di desa,polindes dan posyandu.
 - c. Melakukan bimtek pelayanan KIA-KB kepada bidan desa.
 - d. Mengkoordinir dan membimbing pelaksanaan dukun bayi oleh bidan di desa.
 - e. Merujuk kasu-kasu resiko tinggi dan kasus dengan kelainan
 - f. Mengamati keadaan gizi masyarakat dan mengupayakan gizi masyarakat.
 - g. Pembinaan kesehatan usila.
 - h. Membina kesehatan keselamatan pekerja serta lingkungan tempat kerja.
 - i. Pencatatan Dan Pelaporan semua kegiatan yang di laksanakan.
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Unit III Pemulihan Kesehatan dan Rujukan

- (1) Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Pengobatan, termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan kesehatan gigi dan mulut.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud pada ayat (1) petugas Pelaksana Pemulihan Kesehatan dan Rujukan mempunyai fungsi:
 - a. melakukan pemeriksaan dan pengobatan pasien umum, gigi dan mulut
 - b. menerima rujukan kasus dari unit fungsional lain.
 - c. Memeriksa dan menangani kasus gawat darurat akibat kecelakaan dan merujuk ke rumah sakit bila diperlukan dan melakukan perbaikan keadaan umum penderita sebelum dikirim
 - d. Pencatatan dan Pelaporan semua kegiatan yang di laksanakan.
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 14

Unit IV Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat.

- (1) Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Kesehatan Lingkungan, Usaha Kesehatan Sekolah dan Olahraga, Penyuluhan Kesehatan Masyarakat serta Perawatan Kesehatan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud pada ayat (1) petugas Pelaksana Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. Mengkoordinir dan memberikan bimbingan teknis pembinaan peran serta masyarakat.
 - b. Mengawasi, mengkoordinir dan memberikan bimbingan teknis pembinaan Saka Bakti Husada.
 - c. Mengawasi, mengkoordinir dan memberikan bimbingan teknis dan penyuluhan kesehatan lingkungan pemukiman, pembinaan TOGA.
 - d. Mengawasi, mengkoordinir dan memberikan bimbingan teknis pembinaan Tempat-tempat Umum, Penyediaan air bersih masyarakat dan pengawasan makanan minuman
 - e. Mengawasi, mengkoordinir dan member bimbingan teknis Dasa Wisma dan Rumah Sehat serta pemanfaatan jamban keluarga
 - f. Melatih dan membina peran serta kader PKK dalam usaha mendidik dan memperbaiki kesehatan masyarakat.
 - g. Mendaftar semua pengobatan tradisional serta memberikan penyuluhan serta memberikan pengertian kasus yang tidak dapat disembuhkan dengan pengobatan tradisional untuk dirujuk.
 - h. Menggerakkan dan membimbing peran serta masyarakat dalam mengelola JPKM.
 - f. Membina dan mengawasi upaya kesehatan sekolah.
 - g. Pencatatan dan Pelaporan semua kegiatan yang di laksanakan.
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Unit V Perawatan

- (1) Unit Perawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan melaksanakan kegiatan rawat inap
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud pada ayat (1) petugas Pelaksana Perawatan mempunyai fungsi:
 - a. Menyelenggarakan pelayanan medik dan rawat inap pada ruangan rawat inap puskesmas

- b. Melaksanakan pertolongan persalinan dan perawatan ibu bersalin
- c. Melakukan pemeriksaan dan pengobatan serta tindakan medic sesuai kebutuhan kepada pasien yang dirujuk ke puskesmas untuk dirawat sementara.
- d. Melakukan pemeriksaan dan pengobatan tindak lanjut setiap hari kepada pasien yang dirawat.
- e. Pencatatan dan Pelaporan semua kegiatan yang di laksanakan.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Unit VI Penunjang

- (1) Unit Penunjang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Laboratorium sederhana dan pengelolaan obat-obatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud pada ayat (1) petugas Pelaksana Penunjang mempunyai fungsi:
 - a. Merencanakan kebutuhan reagen setiap tahun
 - b. Melaksanakan pemeriksaan laboratorium pada spesiern penderit sesuai permintaan dokter/perawat/bidan.
 - c. Melakukan administrasi obat dan vaksin serta meracik obat sesuai dengan resep dokter.
 - d. Pencatatan dan Pelaporan semua kegiatan yang di laksanakan.
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Unit VII Pelayanan Khusus

- (1) Unit Pelayanan Khusus mempunyai tugas melaksanakan kegiatan usaha kesehatan mata, uasaha kesehatan telinga dan usaha kesehatan lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud pada ayat (1) petugas Pelaksana Pelayanan Khusus mempunyai fungsi:
 - a. Pemeriksaan dan pengobatan penderit mata, telinga dan jiwa.
 - b. Merujuk kasus penyakit ke dokter puskesmas.
 - c. Memberikan bimbingan, dan membina kader posyandu mengenai kesehatan mata, telingan dan jiwa.
 - d. Memberikan Penyuluhan mengenai kesehatan mata, telinga dan jiwa.
 - e. Pencatatan dan Pelaporan semua kegiatan yang di laksanakan.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Puskesmas Pembantu

Puskesmas Pembantu mempunyai tugas membantu melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.

Pasal 19

Bidan Puskesmas

Bidan di Puskesmas mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, Keluarga Berencana dan dapat melaksanakan tugas pelayanan medik baik di dalam maupun diluar jam kerjanya bertanggung jawab langsung kepada kepala Puskesmas

BAB V

TATA KERJA

Bagian pertama

Umum

Pasal 20

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
- (2) Kegiatan Operasional pelaksana tugas pokok dan fungsi UPTD dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional menurut pembidangan tugas masing-masing;
- (3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan tugasnya;
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertical maupun horizontal.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 21

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara menyampaikannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal mewakili

Pasal 22

Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk melaksanakan tugas harian.

BAB VI

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas Kesehatan;
- (2) Penempatan dan pemindahan pegawai lainnya di lingkungan UPTD dilakukan oleh Kepala Dinas Berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD wajib membuat daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) Pegawai di lingkungan UPTD setiap tahun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan kebijakan Kepala Dinas.

BAB VII

ESELONISASI

Pasal 24

- (1) Kepala UPTD Puskesmas adalah Jabatan struktural eselon IV. a
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha eselon IV. b

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagaralam serta penerimaan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB IX

PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 20 Januari 2012
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam,
Pada tanggal 21 Januari 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGARALAM


dto

Drs. A. MUSNI, MM
Pembina Utama Muda
NIP: 195607281980031004

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2012 NOMOR 5 SERI 5

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 5 TAHUN 2012
TANGGAL : 20 Januari 2012
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD PUSKESMAS

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS (UPTD) PUSKESMAS
KOTA PAGARALAM



Diundangkan di Pagaram
Pada Tanggal, 21-01-2012
Pjt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGARALAM

dto

Drs.A. MUSNI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 195607281980031004

Ditetapkan di Pagaram
Pada Tanggal, 20-01-2012
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS